

## Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Bogor

Ahmad Fauzi,<sup>1</sup> Sudiman Sihotang,<sup>2</sup> Ilman Khairi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, ahmadfauzi99010043@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, sudiman.sihotang@unida.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, ilman.khairi@unida.ac.id

---

### ABSTRAK

Di Kabupaten Bogor, masih ditemukan banyak kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melarang mengadakan kegiatan pertambangan secara ilegal, namun masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan mengalisis dan menemukan bentuk penindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tambang tanah tanpa izin oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum empiris yang timbul dari perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum. Hasil peneltian menunjukkan bahwa Peran Satuan Reserse Kriminal Dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Bogor, yaitu dengan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dua upaya, dengan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Dalam upaya preventif ini Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor melakukan pengawasan terhadap hutan, lingkungan masyarakat di wilayah hukum polres Bogor. Melakukan patroli kehutanan, mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap perbuatan tambang yang merusak lingkungan. Melakukan penindakan atau represif. Upaya penindakan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Tanggung hukum dalam hukum pidana yaitu harus menjalani hukuman pidana, membayar denda bila ada denda. Bayar denda bagi pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** ilegal, menindak, peran, Satuan Reser Kriminal, tambang.

### PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan merencanakan, melakukan eksplorasi, menggali, mengolah dan memanfaatkan hasil bumi yang memiliki jual dan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Penyebutan tambang biasanya digunakan untuk hasil berupa batubara, emas, minyak bumi, dan logam mulia lainnya.

Kegiatan pertambangan juga dimaknai sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka meneliti, mengelola dan mengusahakan hasil tambang. Jadi dilakukan melalui

tahapan tahapan ilmiah yang didasarkan pada keahlian, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kegiatan pertambangan idealnya harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, sehingga pengolahan dan pengelolaannya lebih profesional dan berdampak pada masyarakat banyak dan negara. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan harus mendapat izin terlebih dahulu yang diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 20 Tahun 2020.

Kegiatan pertambangan harus berdampak pada kepentingan negara misalnya melalui pajak yang dikenakan atas penghasilan melalui kegiatan tambang dapat digunakan untuk membiayai negara dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu apabila kegiatan pertambangan hanya dilakukan oleh orang perorangan hanya untuk kepentingan pribadi maka perlu ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengatur kegiatan pertambangan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 dan peraturan pelaksana serta peraturan lainnya yang memiliki berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dengan adanya peraturan perundang tentang minerba maka setiap orang atau badan usaha harus menaati dan mengikuti ketentuan yang termuat di dalamnya dalam melaksanakan kegiatan pertambangan.

Setiap badan usaha harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU Minerba gara dapat mendapat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, jika tidak memenuhi persyaratan maka tidak mengadakan kegiatan pertambangan. Namun kenyataan orang yang tidak memenuhi persyaratan dan belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan masih saja ditemukan melakukan pertambangan secara ilegal.

Di Kabupaten Bogor, masih ditemukan banyak kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, sebagai kegiatan pertambangan tanah galian golongan C di Desa Ligarmukti Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. (<https://tirtanews.co.id/2024/05/01/pihak-terkait-diduga-tak-serius-tutup-permanen-tambang-galian-tanah-ilegal-di-klapanunggal-bogor/>) kasus lainnya ialah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan penambangan (Peti) emas ilegal di Gunung Cihideung, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melarang mengadakan kegiatan pertambangan secara ilegal, namun masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Perbuatan menambang secara ilegal tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan UU Minerba dan merupakan perilaku menyimpang karena melawan hukum.

Jika orang melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal maka secara tidak langsung mengurangi pendapatan negara baik dari aspek pajak maupun hasil penjualan, karena penambangan ilegal tidak dapat diukur berapa banyak yang dihasilkan, berapa jumlah pajak yang harus dipungut, sehingga dapat mengurangi pendapatan negara. Selain itu, jika dilakukan secara ilegal maka tidak menyerap tenaga kerja. Sementara bila dilakukan oleh badan hukum yang memiliki izin dan *legal standing* yang jelas, maka pengolahan dan pengelolaan dapat dilakukan secara profesional, hasilnya jelas dan pembayaran pajak yang jelas serta dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.

Untuk menindak setiap perbuatan melawan hukum khususnya dalam bidang pidana, kepolisian memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Polri. Berdasarkan ketentuan dan perintah UU Polri, maka Polri memiliki tugas untuk melakukan upaya pencegahan segala bentuk tindak kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bagian dari Polri ialah bidang Reserse yang menangani kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor memiliki kewajiban untuk menindak setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang dalam wilayah hukum Polres Bogor. Salah satu jenis kejahatan yang masih menjadi perhatian Satuan Reserse Polres Bogor ialah kegiatan pertambangan tanah tanpa izin.

Pertambangan tanah di wilayah Kabupaten Bogor masih banyak dilakukan secara ilegal atau tanpa izin, hal ini dapat merusak lingkungan dan mengancam masa depan generasi yang akan datang, dan juga dapat mengurangi pendapatan negara, karena seharusnya pemanfaatan tanah yang baik dapat meningkatkan pendapatan negara bila dijual secara benar.

Fakta ini tentunya menarik untuk dikaji secara ilmiah, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengkaji peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam menindak pelaku pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Bogor. Penelitian ini bertujuan mengalisis dan menemukan bentuk penindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tambang tanah tanpa izin oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Bogor.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian orang lain karena objek penelitian yang berbeda, sehingga penelitian memiliki novelty sendiri dan bukan merupakan hasil karya milik orang lain. Jika terdapat pendapat ahli atau hasil penelitian orang lain tentunya dikutip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum empiris yang timbul dari perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum.

Sehingga dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu kegiatan pertambangan tanah tanpa izin yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyalurkan perilaku menyimpang ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas. (Paren et al., 2023) Oleh karena itu, untuk mengetahui dan menganalisis penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma dengan menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi kepustakaan. (Yuniar et al., 2017)

Pendekatan normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan hasil riset orang lain sebagai bahan analisis. Objek penelitian ini ialah kegiatan tambang secara ilegal, sehingga yang dikaji ialah peraturan perundangan yang mengatur tentang pertambangan dan lingkungan hidup, perbuatan kriminal (KUHP), dan ancaman berkurangnya pendapatan negara. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*). (Farida Apriliandy et al., n.d.) penulis juga memerlukan data lapangan yang diperoleh dari wawancara tidak langsung dari hasil tentang fakta-fakta yang terjadi di Bogor.

Penelitian menggunakan metode analisis secara dekritif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan. (Prambudi et al., 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Bogor**

Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan tugas kepolisian dan kegiatan pertambangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 disebutkan bahwa polri sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dari beberapa tugas pokok yang dimuat dalam konstitusi tersebut, terdapat tugas sebagai penegak hukum. Bila dikaitkan dengan perannya dalam menindak pelaku tambang tanah secara ilegal di Kabupaten Bogor, maka Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor memiliki kewenangan untuk menindak para pelaku. Menindak artinya menegakkan hukum, karen menambang secara liar atau tanpa ini merupakan perbuatan melawan hukum yang harus ditindak. Dengan menindak para pelaku maka Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor telah berupaya menegakkan hukum yang mengatur tentang pertambangan.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Tugas polri sebagai penegak hukum disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 13 UU Polri. Dalam ketentuan Pasal tersebut maka polri berkewajiban melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum, sehingga Satuan Reserse Kriminal sebagai bagian dari polri perlu melaksanakan tugasnya dan berperan akti

dalam mencegah, menindak para pelaku tindak pidana tambang tanah tanpa izin di wilayah hukum Polres Bogor.

Menindak para pelaku tugas polri sedangkan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan KUHP, KUHP, UU Minerba, UU lingkungan hidup.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam ketentuan Pasal 158, 160, dan 161 menyebutkan tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda seratus milyar.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pencegahan Perusakan Lingkungan

Dalam Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor hukum acara pidana yang berlaku perlu melakukan proses hukum sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan pencegahan atau preventif

Dalam upaya preventif ini Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor melakukan pengawasan terhadap hutan, lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polres Bogor. Melakukan patroli kehutanan, mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap perbuatan tambang yang merusak lingkungan.

2. Melakukan penindakan atau represif

Upaya penindakan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu:

1. Menerima laporan atau karena pengetahuannya atas kegiatan tambang tanpa izin yang dilakukan masyarakat.
2. Melakukan penyelidikan, untuk membuat terang bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan tambang tanpa izin.
3. Pemanggilan

Memanggil para pelaku untuk disidik dan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap pelaku tindak pidana akan dipanggil oleh pihak kepolisian melalui surat pemanggilan. Begitu juga dengan pelaku pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin, Polres Sukabumi telah memanggil para pelaku untuk dimintai pertanggung jawaban.

4. Penangkapan

Setiap pelaku akan ditangkap untuk dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini merupakan kewenangan Polres Bogor dalam melakukan penangkapan kepada pelaku pertambangan agar tidak melarikan diri atau kabur dari pertanggungjawaban hukum yang akan dituntut kepadanya. Polres Sukabumi melakukan penangkapan terhadap pelaku pertambangan secara ilegal untuk diproses dalam persidangan.

5. Penahanan

Tindakan lain yang dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu melakukan penahanan. Setiap orang yang ditangkap akan ditahan dalam beberapa hari untuk menunggu masa waktu persidangan, guna menunggu putusan hakim atau putusan pengadilan untuk menjalani hukum sesuai dengan putusan pengadilan.

6. Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan terhadap tempat kerja, rumah atau tempat lain yang berfungsi sebagai kegiatan pertambangan secara ilegal. Hal

ini merupakan kewenangan Polres Bogor untuk menggeledah setiap rumah atau tempat kediaman pelaku tindak pidana pertambangan. Menggeledah tempat pertambangan untuk mengumpulkan bukti yang kuat

#### 7. Penyitaan

Penyitaan dapat dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat dari setiap tindak pidana tambang ilegal. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk dapat digunakan dalam persidangan sebagai alat bukti, sehingga setiap pelaku harus menyerahkan setiap barang bukti untuk kepentingan pembuktian dan harus kooperatif tanpa melakukan perlawanan sehingga tidak menimbulkan tindakan dari pihak kepolisian.

Bila dilihat dari aspek hukum maka tindakan menambang tanah tanpa izin dapat merusak lingkungan yang mengancam kehidupan orang banyak dan kelangsungan hidup orang-orang yang akan datang. Sehingga sanksi yang diberikan dapat melebihi ketentuan UU Pertambangan karena ada dampak kerusakan lingkungan.

#### **Pertanggung Jawaban Hukum Hukum Pelaku Tambang Tanpa Izin**

Pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam hukum disebut tanggung jawab hukum. Tanggung hukum dalam hukum pidana yaitu harus menjalani hukuman pidana, membayar denda bila ada denda, berikut penjelasannya:

##### 1. Menjalani hukum pidana

Setelah proses pemeriksaan di tahap kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, maka pelaku akan disidang hingga ada putusan tentang perkara yang didakwakan kepadanya. Jika sudah dijatuhkan putusan oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka terdakwa harus menjalani hukuman yang ditetapkan dalam persidangan. Hukuman penjara yang

dijatuhkan kepadanya harus dijalani dengan benar tanpa melakukan perlawanan atau upaya melarikan diri dan lain-lain.

## 2. Membayar denda

Bayar denda bagi pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku karena melakukan kegiatan yang berkaitan bisnis. Denda terhadap pelaku tambang tentunya disesuaikan dengan pendapatan dari kegiatan yang dijalani.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam menindak pelaku tambang tanah secara ilegal merupakan suatu kewajiban sebagai alat negara yang mendapat amanah untuk menegakkan hukum. Peran yang dilakukan guna menegakkan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, kedaamaian, kesejahteraan dan kepastian hukum. Polri memiliki tanggung jawab dalam melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (Perkasa et al., 2024)

Dengan menegakkan hukum maka akan tumbuh pembangunan hukum yang baik di Indonesia. menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri. (Remen et al., 2018) dan teori sistem hukum Friedmen. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. (Nurwati, 2015)

Penegakan hukum dalam bentuk menindak pelaku tambang tanah ilegal di Bogor juga bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup. Ketika lingkungan tumbuh kembang dengan baik, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula

untuk kehidupan manusia.(Ridwan H. et al., 2024) yang bertujuan untuk mendingkatkan permasalahan bagi masyarakat secara umum Hal ini untuk mewujudkan negara yang bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban agar negara dapat meringankan permasalahan bagi umat atau rakyat yang dalam Islam disebut maqashid syariah.(Yumarni & Rumatiga, 2024)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan maka disimpulkan bahwa:

1. Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Bogor, yaitu dengan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dua upaya, dengan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Dalam upaya preventif ini Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor melakukan pengawasan terhadap hutan, lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polres Bogor. Melakukan patroli kehutanan, mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap perbuatan tambang yang merusak lingkungan. Melakukan penindakan atau represif. Upaya penindakan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku
2. Pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin harus bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam hukum disebut tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum dalam hukum pidana yaitu harus menjalani hukuman pidana, membayar denda bila ada denda. Bayar denda bagi pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## REFERENSI

- Hidayat H., Telaah Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Hukum Ekonomi Islam, S., Hasan Ridwan, A., Suntana, I., Al-Mas, S., Sunan Gunung Djati, U., & Berkelanjutan, E. (2024). *Rechtsstaat (JHD), Special Issue*. <https://doi.org/10.30997/jhd.vi>
- Farida Apriliandy, S., Monaya, N., & Rumatiga, H. (n.d.). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*.
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Vol. 3).
- PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA KREDIT KEDARAAN BERMOTOR PROTECTION OF CREDITORS IN THE EXECUTION FIDUCIARY GUARANTEE KEDARAAN MOTOR CREDIT Nurwati 1 ABSTRAK. (n.d.).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). DISPUTE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION OF PT. HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA IN THE MEDIATION STEP OF DINAS TENAGA KERJA OF KABUPATEN BOGOR HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA DI TINGKAT MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR (Vol. 4, Issue 1).
- Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). PENERAPAN PRINSIP LARANGAN "MAGRIB: MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA" DALAM PEMBIAYAAN YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA NON HALAL (Vol. 3). <https://id.m.wikipedia.org/wi>.
- Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA BOGOR DAN

KOTA DEPOK CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK. In *Jurnal Ilmiah Living Law* (Vol. 9). <http://kursdollar.net>,